

Nomor : 090/PM.00.02/K.JI-25/09/2024

Situbondo, 24 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye dan Larangan Kampanye**

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos. dan Ulfiyah, S.Pd.I
2. Pasangan Calon Drs. Karna Suswandi, MM. dan Hj. Khoirani, S.Pd.,M.H

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 4 Undang-undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan. Sesuai dengan Undang-undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta . Bawaslu Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye untuk:

1. Agar memperhatikan ketentuan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemilihan) sebagai berikut:
 - a. Pasal 67 Ayat (1) bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
 - b. Pasal 69 bahwa dalam Kampanye dilarang:
 - a) mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c) melakukan Kampanye berupa Menghasut, Memfitnah, Mengadu Domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat;
 - d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok Masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan yang Sah;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h) menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- i) menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan
 - j) menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
 - k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 70 bahwa dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan:
- a) Pejabat Badan usaha milik Negara/badan usaha milik Daerah;
 - b) Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- d. Pasal 72 ayat (1) bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 72 ayat (2) bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
- a) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- f. Pasal 73 ayat (1) bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- g. Pasal 73 ayat (2) bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. Pasal 73 ayat (3) bahwa Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pasal 73 ayat (4) bahwa Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu
- j. Pasal 73 ayat (5) bahwa Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi Pidana
- k. Pasal 76 Ayat (1) bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- a) Negara Asing, Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya masyarakat Asing dan Warga Negara Asing;
 - b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- l. Pasal 76 Ayat (2) bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
 - m. Pasal 76 Ayat (3) bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
 - n. Pasal 76 ayat (4) bahwa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon
 - o. Pasal 76 ayat (5) bahwa Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Memerhatikan sanksi mengenai kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, yang diatur dalam Pasal 187 Undang-undang Pemilihan yang berbunyi" **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";**
 3. Melakukan edukasi secara internal terkait dengan ketentuan tersebut diatas;
 4. Memperhatikan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada **Rabu, 25 September 2024 s.d. Sabtu, 23 November 2024;**
 5. Memperhatikan ketentuan lampiran yang sama, periode **Rabu 25 September 2024 s.d. Sabtu, 23 November 2024.** Program/Kegiatan Kampanye yang dapat dilaksanakan adalah Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Memperhatikan ketentuan lampiran yang sama, periode **Minggu 10 November 2024 s.d Sabtu 23 November 2024.** Program/Kegiatan Kampanye yang dapat dilaksanakan adalah Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

7. Tidak melaksanakan kegiatan kampanye pada masa tenang pada periode Minggu 24 November 2024 s.d Selasa 26 November 2024.
8. Dalam hal larangan kampanye di tempat Pendidikan, agar dapat memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XXII/2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

AHMAD FARIDL MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.